



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : SUKARNO HERTOGE BESLAR  
Tempat Lahir : Manado  
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 09 November 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Pandu, Kecamatan  
Bunaken, Kota Manado.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
Status : Kawin

selanjutnya sebagai .....Pemohon

#### I

Nama Lengkap : MARIA CHRISTINA RAHARJO  
Tempat Lahir : Manado  
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun/ 30 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Pandu, Kecamatan  
Bunaken, Kota Manado.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin

selanjutnya sebagai .....Pemohon

#### II

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan nomor : 224/Pdt.P/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah di Manado pada tanggal 04 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW—05102023-0005;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang Anak yang bernama KARINA STEFLYN RAHARJO, yang lahir di Manado pada tanggal 27 Maret Tahun 2023 berjenis kelamin Perempuan sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 7171-LU-29032023-0011;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah dan status anak Para Pemohon adalah anak Ibu / anak di luar pernikahan .
4. Bahwa Para pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengurus Pengesahan anak dalam pernikahan dan Pemohon SUKARNO HERTOG BESLAR di cantumkan nama nya sebagai Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran anak tersebut, tetapi Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menajhtuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan nomor : 224/Pdt.P/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari seorang Anak yang bernama KARINA STEFLYN RAHARJO, yang lahir di Manado pada tanggal 27 Maret Tahun 2023 berjenis kelamin Perempuan sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 7171-LU-29032023-0011;
3. Menetapkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencantumkan Para Pemohon SUKARNO HERTOG BESLAR sebagai Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama KARINA STEFLYN RAHARJO;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
  1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171070911910001 atas nama Sukarno Hertog Beslar. Bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai P-1
  2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171067003870001 atas nama Christina Raharjo. Bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai P-2
  3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No : 7171011503240001 atas nama Kepala keluarga Sukarno Hertog Beslar, tertanggal 15 Maret 2024. Bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai P-3
  4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-05102023-0005 antara Sukarno Hertog Beslar dengan Maria Christina Raharjo. Bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai P-5
  5. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama Karina Steflyn Raharjo Nomor : 7171-LU-29032023-0011. Bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai P-6

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai aslinya, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang yaitu 1. Saksi METRO LABANG dan 2. Saksi EVELYN PONGOH;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan nomor : 224/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengesahkan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa anak para pemohon yakni Bernama Karina Steflyn Raharjo lahir di Manado pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-29032023-0011 tertanggal 29 Maret 2023 (*vide bukti surat P-5*)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yaitu Saksi METRO LABANG dan Saksi EVELYN PONGOH di persidangan menerangkan bahwa para pemohon ingin mengesahkan anak para pemohon yang Bernama Karin Steflyn Raharjo;

Menimbang, bahwa Saksi METRO LABANG dan Saksi EVELYN PONGOH menyatakan dalam persidangan bahwa para pemohon sebelum menikah telah memiliki anak yakni Karin Steflyn Raharjo, namun saat ini para pemohon sudah sah sebagai suami dan istri yakni para pemohon menikah di Manado tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-05102023-0005 tertanggal 5 Oktober 2023 (*vide bukti surat P4*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, anak bernama Kania Steflyn Raharjo adalah anak dari pemohon sebelum para pemohon menikah yakni anak dari seorang ibu para pemohon bertujuan untuk mengesahkan anak pemohon untuk itu para pemohon dalam permohonannya meminta penetapan dari

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan nomor : 224/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menetapkan para pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama Kania Steflyn Raharjo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 13 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang - Undangan lain yang berkaitan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan para pemohon sebagai orang tua sah dari seorang anak yang bernama KARIN STEFLYN RAHARJO, yang lahir di Manado tanggal 27 Maret 2023 jenis kelamin perempuan berdasarkan akta kelahiran Nomor 7171-LU-29032023-0011;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Manado untuk Mencatat tentang pengesahan anak para Pemohon tersebut dengan cara Membuat catatan pinggir pada petikan Akta serta pada buku Register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Yance Patiran, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Mnd tanggal 20 Juni 2024, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deiby R. P. Wagiran, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan nomor : 224/Pdt.P/2024/PN Mnd



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000;
2. Materai .....	:	Rp10,000;
3. Redaksi .....	:	Rp10,000;
4. Sumpah .....	:	Rp 50.000;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp 20.000;
6. Biaya Proses .....	:	Rp175.000,;
Jumlah	:	Rp. 295.000;

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)